

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN
PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Teleks Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1557/SJ tanggal 23 Mei 1996 tentang adanya Penambahan Sub Seksi pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai maka dipandang perlu adanya penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor Tahun 1995 ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, (Lembaran Negara Nomor9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55) ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77) ;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 Daerah Tingkat II Percontohan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Daerah ;
7. Keputusan Memnteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas pada Daerah Tingkat II Percontohan ;
11. Peraturan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan dan Penambahan sebagian urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, Kehutanan, Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, Perindustrian dan Pajak Daerah pada Daerah Tingkat II Kutai ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN ✓ DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 061-III.1-399, Tahun 1995 tanggal 11 Oktober dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun 1995 Nomor 22 yang diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) huruf e yang semula berbunyi "Seksi Pemeliharaan" terdiri atas :

- Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
- Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
- Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan ;

Ditambah 1 (satu) Sub Seksi, sehingga harus dibaca :

- e. Seksi Pemeliharaan terdiri atas :
- Sub Seksi Pemeliharaan Jalan ;
 - Sub Seksi Pemeliharaan Jembatan ;
 - Sub Seksi Pemanfaatan dan Perizinan Jalan ;
 - Sub Seksi Pemeliharaan Peralatan ;

B. Pasal 6 ayat (1) huruf f yang semula berbunyi " Seksi Pengairan " terdiri atas :

- Sub Seksi Pembangunan ;
- Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- Sub Seksi Bina Manfaat ;

Ditambah 1 (satu) Sub Seksi, sehingga harus dibaca :

f. Seksi Pengairan terdiri atas :

- Sub Seksi Pembangunan ;
- Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan ;
- Sub Seksi Bina Manfaat ;
- Sub Seksi Perencanaan Pengairan ;

Pasal II

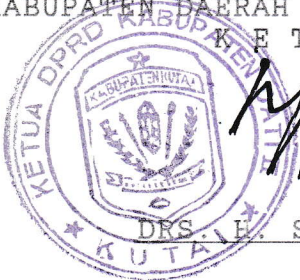
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui maka memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

Pada tanggal 26 September 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
KETUA,



DRS. H. SYAUKANI. HR.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,



DRS. H.A.M. SULAIMAN.

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur

Tanggal 27 Desember 1997
Nomor 061/I/81c - 055/1907

Kepala Biro Hukum,

A. YASIR HASIM, SH

Pemula Utama Muda

Nip. 550 006 102